



## Problematika Pembentukan Peraturan Desa Dalam Perspektif Pengetahuan Hukum Dan Pengawasan

Dita Ayudia Pratiwi<sup>1\*</sup>, Hery Albert Gardjalay<sup>2</sup>, Rovsky Asyer Wattimena<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama. Universitas Pattimura, Aru, Indonesia.

@ : ditaayudia3107@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

*This research aims to identify the obstacles faced in the process of forming Village Regulations in Durjela, Wangel and Wokam Villages and then to find out how the role of the Village Government, the Village Consultative Body, and the community in overcoming obstacles in the formation of village regulations. The type of research used in this writing is normative, namely research on the relevant legal norms (laws and regulations), in this research will be used with a descriptive-analytical type of research on the basis that the results obtained from literature studies are then analyzed and discussed using a systematic discussion flow then this research is carried out a literature study (library research), namely collecting related legal materials to obtain objective and accurate information, both from books, laws and the internet. The collection of legal materials is carried out by arranging by subject. The results of the study show that the village government's legal knowledge is lacking in legal knowledge, either due to educational qualifications, lack of seeking information, or lack of legal awareness or lack of supervision in the formation of Village Regulations that are not optimal and effective by the Legal Section of the Aru Islands Regency Government.*

**Keywords:** Problems; Regulations; Laws and Supervision.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Durjela, Wangel dan Wokam kemudian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat dalam mengatasi kendala dalam pembentukan peraturan desa. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang bersangkutan, dalam penelitian ini akan digunakan dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan alasan hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis kemudian penelitian ini dilakukan studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat, baik dari buku-buku, undang-undang maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan hukum Pemerintah desa kurang dalam pengetahuan hukum, baik karena kualifikasi pendidikan, kurang mencari informasi, atau kurangnya kesadaran hukum maupun kurang Pengawasan dalam Pembentukan Peraturan Desa yang belum Optimal dan Efektif Oleh Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru.

**Kata Kunci:** Problematika; Peraturan Desa; Hukum dan Pengawasan.

Kirim: 2025-04-08

Revisi: 2025-05-03

Terima: 2025-05-10

Terbit: 2025-05-12

Cara Mengutip: Dita Ayudia Pratiwi, Hery Albert Gardjalay, and Rovsky Asyer Wattimena. "Problematika Pembentukan Peraturan Desa Dalam Perspektif Pengetahuan Hukum Dan Pengawasan." *BACARITA Law Journal* 5 no. 2 (2025): 332-337. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.18400>

Copyright © 2025 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

## PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan atau Kumpulan Masyarakat hukum yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Seiring dengan perkembangan Masyarakat didesa banyak tumbuh dan berkembang nilai-nilai kearifan lokal yang tidak dapat diabaikan hal ini

menjadikan desa sebagai aset budaya dan sosial yang amat penting, dengan berjalannya waktu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Banyak sekali pihak yang sangat berharap agar regulasi mengenai desa ini segera terealisasi dengan baik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tentunya menjadikan kemandirian desa yang sangat menarik untuk dikaji apabila dianalisa antara masa Orde Baru dan masa Reformasi, secara positif sangat unik karena pada masa Orde Baru, dewan pemerintahan desa diselesaikan secara cukup konsisten oleh pemerintah pusat. Sementara itu, selama pada waktu Reformasi pemerintah desa secara menyeluruh diserahkan kepada desa yang sebenarnya dengan hal ini sangat baik dapat dikatakan sebagai pembangunan dasar. Maka dari itu perlunya untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sosialisasi ini bukan hanya menyampaikan bahwa adanya undang-undang baru akan tetapi memberikan pemahaman bagaimana melaksanakan undang-undang kepada pemegang peran yaitu pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Oleh karena itu, perlu pendampingan untuk mewujudkan isi dari undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan adanya Undang-Undang desa ini menunjukkan Keberadaan desa dengan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di desa. Keberadaan Undang-Undang desa juga telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya melalui sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan, dari penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik yang dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan evaluasi sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>1</sup> Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sebab pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Berdasarkan pengaturan tersebut desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, artinya bahwa dalam kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi sendiri. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.<sup>2</sup> Pemerintah Desa dalam prakteknya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai

<sup>1</sup> Encik Muhammad Fauzan and Uswatun Hasanah, “Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Telang Dan Gili Timur-Bangkalan,” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019): 97-102, <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/5954>.

<sup>2</sup> Richard Timotius, “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 323-44, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.

wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya sehingga pemerintah desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan desa, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat desa dan urusan ketertiban lingkungan desa,<sup>3</sup> sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Karena itu fungsi peraturan desa sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan juga sebagai upaya dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya partisipasi publik (masyarakat) dalam pembentukannya peraturan desa. Menurut pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto menegaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, dalam pelibatan masyarakat (partisipasi publik) diperlukan karena adanya perbedaan sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk.<sup>4</sup> Melibatkan masyarakat juga diperlukan agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya dengan memberi masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa. Sebagai strata pemerintahan terkecil, desa memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional dimana sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan<sup>5</sup>. Selain itu dari penetapan Peraturan desa dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah ditingkat bawah untuk mengubah perilaku Masyarakat dengan perannya yang penting itulah maka dalam proses pembentukan peraturan desa perlu disusun dalam suatu kerangka sistem hukum yang jelas dan terpadu.

Membentuk suatu peraturan tingkat desa pada dasarnya merupakan kewajiban dari seorang pejabat public mengatur secara keseluruhan masyarakat yang ada di ruang lingkup desa tersebut. Di Desa Durjela, wangel dan wokam pada dasarnya merupakan daerah pembangunan yang memiliki dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang unik. Sebagai salah satu unit pemerintahan terkecil, yang ada di kabupaten kepulauan aru desa ini memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui Peraturan Desa. Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan desa di tiga desa tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala pada umumnya dilihat dari tingkat pendidikannya terbilang masih sangat rendah, dan kebiasaan yang acuh tak acuh dalam proses pembentukan peraturan desa serta adanya peningkatan kultur

---

<sup>3</sup> Arif Zainudin, "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 338-51, <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, "Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amandement UUD 1945," *Majalah Hukum Nasional* (Jakarta, 2005).

<sup>5</sup> Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438-44, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349>.

budaya atau kebiasaan Masyarakat yang dibawa dari luar hal ini lah yang menjadi kendala pemerintah desa dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa, dari penjelasan diatas maka penulis beranggapan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang bersangkutan dengan menilai aspek kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan aturan yang lain dan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh praktik hukum yang ada, dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan alasan hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membentuk suatu peraturan desa yang di anggap sempurna harus disandingkan dengan apa yang dibutuhkan dari masyarakat sekitar desa, masukan bisa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan juga langsung biasa ke pemerintah desa. Dengan itu peraturan yang telah dibuat maka akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa durjela, wangle dan wokam, dari uraian hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa yang lebih menonjol adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Dari Sumber Data Dan Wawancara**

Masalah Internal	Pihak Yang Terlibat	Akibat Permasalahan
Pendidikan yang masih rendah	Masyarakat, kepala desa dan Anggota BPD	Kurangnya pemahaman ilmu dan materi dalam membentuk peraturan desa
Pekerjaan sampingan atau sehari-hari	BPD	Menyebabkan kinerja anggota BPD tersebut kurang maksimal.
Kurang sosialisasi kepada masyarakat	Pemerintah desa dan aparat RT	Mayoritas masyarakat desa tidak mengetahui adanya peraturan desa
Sarana informasi sangat terbatas	Masyarakat	Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya pembentukan peraturan desa
Aparatur RT yang kurang aktif	Ketua RT	Penerapan dan sosialisasi tidak dilakukan kepada Masyarakat
Tidak ada pelatihan pembentukan peraturan desa	Pemerintah daerah	Pemerintah desa tidak mendapatkan pelatihan khusus

Dari tabel diatas bahwa Masyarakat di tiga desa tersebut pada umumnya merupakan pendatang dari luar yang tujuan beragam dari yang berdagang sampai dengan nelayan, dan menurut Petrus Jansen Kepala Desa Wangel bahwa tingkat pendidikan masyarakat sekitar juga terbilang masih sangat rendah hal ini yang menyebabkan pemahaman masyarakat terkhusus di kalangan orang tua terhadap peraturan desa masih sangat kurang, dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa menegaskan bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa setelah Kepala Desa melakukan penyusunan rancangan peraturan desa dan pengajuan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa bersama-sama dengan BPD. Selain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa tugas dan wewenang Kepala Desa adalah menyusun rancangan peraturan desa dalam hal ini mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja desa, sehingga tahap awal perlu menyusun draf rancangan. Setelah menyusun dan mengajukan draf rancangan peraturan desa kepada Ketua BPD untuk mendapatkan persetujuan Kemudian peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.

Adapun tugas dan wewenang BPD dalam proses penyusunan peraturan desa adalah menetapkan peraturan desa yang telah disusun dan diajukan oleh Kepala Desa. Ketua BPD juga diberikan wewenang oleh Kepala Desa untuk mengoreksi kembali draf rancangan peraturan desa sebelum dibuat atau ditetapkan, sehingga BPD dapat memberikan masukan atau kritikan mengenai draf rancangan suatu peraturan desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Penulis terdapat hambatan, upaya yang Penulis himpun, termasuk strategi yang berhasil rumuskan sebagai berikut: a) Pengetahuan hukum Pemerintah desa durjela, wangel dan wokam kurang dalam pengetahuan hukum, baik karena kualifikasi pendidikan, kurang mencari informasi, atau kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah desa yakni konsultasi kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dan mengkaji peraturan desa dari desa lain sebagai referensi. Tetapi, pelaksanaan upaya tersebut tidak semua menjadi positif bagi pemerintah desa, melainkan beberapa desa melakukan copy paste kepada peraturan desa dari desa yang lain. Strategi dalam mengatasi hambatan tersebut melalui peran dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bisa memberikan penyuluhan hukum di setiap Kecamatan, dan memberikan buku saku kepada pemerintahan desa, buku saku tersebut berisi pedoman dalam membentuk peraturan desa; b) Kurangnya Pengawasan Pembentukan Peraturan Desa yang belum Optimal dan Efektif Oleh Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru sehingga Bentuk pengawasan yang bersifat preventif harus mulai dioptimalkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Pengawasan Preventif artinya pengawasan ini dilakukan diawal dan sifatnya mencegah, memiliki fungsi agar mencegah adanya kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Desa. Maka dari itu yang bisa direkomendasikan oleh peneliti agar pengawasan yang dilakukan bisa optimal dan efektif, dalam hal ini untuk kedepannya Bagian hukum harus melakukan Pengawasan Preventif Peneliti merekomendasikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang pertama Menerbitkan Buku Pedoman/Panduan Khusus, Progam Konsultasi Hukum dan Pembinaan berupa pelatihan Penyusunan Peraturan Desa. Kemudian yang kedua perlu Pengawasan Represif Peneliti merekomendasikan untuk menjalankan tugas

dari Bagian Hukum untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan produk hukum desa dan memberikan rekomendasi untuk membentuk Tim Monitoring serta Pendampingan untuk mendampingi memonitoring mulai dari penyusunan Peraturan Desa sampai dengan pengundangan.

## KESIMPULAN

Proses penyusunan dan pembentukan peraturan di Desa Durjela, Wangel dan Wokam yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik yang pertama, adanya persiapan penyusunan rancangan Peraturan Desa. Kedua, melalui tahap proses penyusunan peraturan desa serta penetapan, pengesahan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan peraturan desa. Berdasarkan indikator penilaian terhadap Peraturan desa belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan demikian ketentuan Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan, karena disebabkan oleh Pemerintah desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Kemudian Kinerja anggota BPD perDesa kurang maksimal sehingga tidak ada kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa dan Kemampuan kinerja pemerintahan desa dalam menyampaikan peraturan desa ke masyarakat kurang efektif, untuk mengatasi hal tersebut membutuhkan strategi untuk mewujudkan peraturan desa yang bukan saja sesuai dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan kerangka pembuatan peraturan Perundang-undangan melainkan untuk mewujudkan Peraturan desa yang berkualitas diantaranya melalui peningkatan pengetahuan hukum melalui pengawasan pembentukan peraturan desa yang optimal dan efektif oleh bagian hukum pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang dalam membuat dan rancangan peraturan desa.

## REFERENSI

- Fauzan, Encik Muhammad, and Uswatun Hasanah. "Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Telang Dan Gili Timur-Bangkalan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019): 97–102. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/5954>.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–44. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349>.
- Soeparapto, Maria Farida Indrati. "Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amendement UUD 1945." *Majalah Hukum Nasional*, Jakarta, 2005.
- Timotius, Richard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 323–44. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.
- Zainudin, Arif. "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 1, no. 2 (2016): 338–51. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>.